



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DAMPAK DAN TANTANGAN UMKM DALAM KEPEMILIKAN HKI

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.zanggi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di tanah air. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan atas karya dan inovasi mereka. Kepemilikan HKI memiliki dampak signifikan terhadap daya saing UMKM, tetapi juga diiringi berbagai tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perlindungan HKI, terlebih saat ini banyak sekali terdapat penggunaan nama dan logo tanpa izin di dunia UMKM.

Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, adalah kasus dengan kepemilikan merek AHRS *Racing Products*. Heri merupakan pemilik sah dari sejumlah merek dagang ternama di bidang otomotif dan usaha kecil menengah. Tidak hanya AHRS, Heri juga memegang hak eksklusif atas beberapa merek lain yang tak asing di kalangan komunitas balap dan modifikasi motor. Meski secara hukum Heri tercatat sebagai pemilik resmi, pendaftaran merek tidak sekadar urusan administrasi. Ada aspek moral dan keadilan yang harus dipenuhi, terutama terkait itikad baik dalam proses pengajuan. Merek yang sebelumnya telah dikenal luas, digunakan komunitas, atau memiliki reputasi tertentu, tidak boleh didaftarkan secara sepihak hanya untuk tujuan penguasaan nama atau keuntungan pribadi. Bila terbukti ada niat seperti itu, status hukum pendaftaran dapat digugat. Jika pendaftaran dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain atau menjiplak merek yang telah dikenal, maka pemiliknya bisa dikenai sanksi pidana.

Kepemilikan HKI menjadi elemen penting dalam pengembangan UMKM di era ekonomi berbasis inovasi. Dalam konteks persaingan pasar yang semakin terbuka dan dinamis, HKI berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap ide, karya, dan identitas usaha. Dengan mendaftarkan merek, paten, desain industri, atau hak cipta, UMKM tidak hanya memperoleh perlindungan hukum terhadap plagiarisme dan pembajakan, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan di mata konsumen. Produk yang memiliki HKI cenderung lebih kompetitif karena menunjukkan legalitas, orisinalitas, dan profesionalisme pelaku usahanya. Di sisi lain, HKI juga meningkatkan nilai komersial usaha karena dapat dijadikan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bagi investor, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan, keberadaan HKI menunjukkan potensi bisnis yang lebih mapan dan menjanjikan. Tidak hanya itu, dalam konteks perdagangan internasional, kepemilikan HKI sering kali menjadi syarat untuk memasuki pasar ekspor, terutama bagi sektor makanan, kerajinan, *fashion*, dan produk kreatif lainnya.

Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan HKI oleh UMKM di Indonesia masih tergolong rendah karena berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. *Pertama*, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami arti penting HKI dan cenderung menganggapnya sebagai

kebutuhan sekunder. Rendahnya literasi hukum dan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang membuat pendaftaran HKI belum menjadi prioritas. *Kedua*, proses administrasi yang dianggap rumit, biaya pendaftaran yang dinilai mahal, serta durasi proses yang panjang menjadi kendala utama, terutama bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. *Ketiga*, akses terhadap pendampingan dan layanan hukum, terutama di wilayah terpencil, masih sangat terbatas. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI juga membuat UMKM ragu untuk berinvestasi dalam proses perlindungan tersebut.

Penanganan permasalahan ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kalangan akademisi, dan institusi pendukung UMKM. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan edukasi yang masif kepada pelaku usaha, penyederhanaan mekanisme pendaftaran HKI, serta digitalisasi layanan yang relevan. Selain itu, pemberian insentif maupun subsidi biaya HKI juga perlu dipertimbangkan sebagai bentuk dukungan konkret. Melalui pendekatan ini, diharapkan jumlah pelaku UMKM yang dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap hasil inovasi mereka semakin meningkat. Dengan adanya perlindungan tersebut, UMKM memiliki potensi untuk berkembang menjadi entitas bisnis yang tangguh serta mampu bersaing secara kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional.

Atensi DPR

Untuk mengatasi tantangan terkait kepemilikan HKI di kalangan pelaku UMKM, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi dari para pemangku kebijakan. Dalam hal ini, Kementerian UMKM RI bersama Kementerian Hukum RI memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung. Di sisi lain, Komisi VII DPR RI diharapkan dapat mendorong koordinasi antarkementerian agar edukasi, kemudahan akses, serta fasilitasi dalam proses kepemilikan HKI bagi UMKM dapat diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan. *Pertama*, pemerintah perlu melakukan edukasi masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya HKI melalui pelatihan, pendampingan, dan kampanye publik. *Kedua*, pemerintah harus menyederhanakan proses pendaftaran HKI melalui digitalisasi layanan dan transparansi biaya, serta memberikan subsidi atau insentif bagi UMKM. *Ketiga*, penguatan infrastruktur hukum dan penegakan aturan terhadap pelanggaran HKI perlu menjadi prioritas agar pelaku usaha merasa terlindungi. Komisi VII DPR RI juga perlu aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah-langkah strategis Kementerian UMKM untuk menyelesaikan masalah UMKM dalam hal kepemilikan HKI.

Sumber

dgip.go.id, 30 Juni 2025;
indonesia.go.id, 29 Juni 2025; dan
Koran Jakarta, 3 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*